

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 156 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- X. nimbang :** 1. bahwa perkara HADJI BACHRUM EFENDI, actor intelectualis dari pada peristiwa Idul Adha (makar untuk menghilangkan Djawa Presiden tahun 1962), jang telah ditangkap oleh Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di Bogor ;
2. bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963, adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan peradilan jang diserahi mengadili perkara tersebut ;
- X. angingat :** 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 9 berhubungan dengan pasal-pasal 1, 3 dan 5 angka 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.119) tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA, jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963, untuk memeriksa dan mengadili perkara daripada HADJI BACHRUM EFENDI, actor intelectualis daripada peristiwa Idul Adha (makar untuk menghilangkan Djawa Presiden, tahun 1962), jang telah ditangkap oleh Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di Bogor ;
- SEKEDUA** : Menunjuk Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Perwira Tinggi jang ditunjuknya, untuk bertindak sebagai Perwira Penjerah Perkara dalam perkara ini ;
- TIGA** : Menunjuk Ketua/Ketua Pengganti, Hakim-hakim Anggota Oditur/Oditur Pengganti dan Panitera/Panitera Pengganti daripada Mahkamah Militer Luar Biasa, jang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA Keputusan ini, akan ditentukan tersendiri ;
- KEEMPAT** : Pembelaan dari pengadilan dan/penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Departemen Angkatan Darat ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).